



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Didik Hariyanto;
Tempat lahir	: Blitar;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 15 Maret 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sementara Jalan Gunung Gede depan Gang Nanas Monang-Maning Denpasar/ Alamat Tetap Jalan Dr. Wahidin No. 3 Rt. 06 Rw. 001 Desa Kepanjen Kec. Kepajen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DIDIK HARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama *8 (delapan) bulan* dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas rotan kecil warna coklat yang berisi : Sebuah kunci Villa, Sebuah Hand Phone merek I Phone X, warna space grey 64 GB, Sebuah power bank merek Mimaxro dan uang tunai Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) .
Dikembalikan kepada Saksi AYLIN ELITEMIZ
 - Sebuah Sepeda motor Honda PCX No. Pol. DK 5561 ABD dan sebuah jaket gojek warna hijau.
Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK HARIYANTO
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DIDIK HARIYANTO, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 00.50 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2018 bertempat di depan Fortune Apartement Villa Asri Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik dari saksi korban AYLIN ELITEMIZ atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban AYLIN ELITEMIZ menumpang gojek dari sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garden Jalan Legian Kuta Badung dengan tujuan ke Villa Fortune Apartement, Villa asri Kerobokan sebelum saksi naik gojek saksi menawarkan biaya gojek dan disepakati biaya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi bertanya kepada sopir gojek yaitu terdakwa DIDIK HARIYANTO “ Bisa ga saya taruh tas saya didalam jok?.” Kemudian dijawab oleh terdakwa “ Boleh “ kemudian terdakwa membuka joknya lalu mengambil helm didalam jok dan memberikan helmnya kepada saksi korban AYLIN ELITEMIZ , kemudian saksi korban AYLIN ELITEMIZ sendiri yang menaruh tasnya didalam jok, yang selanjutnya jok ditutup oleh terdakwa kemudian terdakwa mengantar saksi korban AYLIN ELITEMIZ ke Apartement, sesampainya didepan Fortune Apartement , Villa Asri Kerobokan , Kuta Utara Badung ketika saksi korban AYLIN ELITEMIZ turun dari kendaraan, terdakwa langsung kabur meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban berteriak karena tas saksi korban yang disimpan dalam jok sepeda motor terdakwa juga ikut dibawa kabur.

- Bahwa Setelah berhasil membawa pergi barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung pergi ke kos teman terdakwa yaitu saksi YUSMANTO ALS. YANTO dan NANA SUPRIYATNA ALS. NANA di Taman Griya Tuban Kuta Badung dengan maksud untuk meminta bantuan untuk mematikan dan mengeluarkan kartu di Iphone milik saksi korban, namun saksi NANA SUPRIYATNA ALS. NANA tidak bisa melakukannya, sehingga kemudian terdakwa berencana pulang, namun ketika akan pulang ke rumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi yang langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AYLIN ELITEMIZ mengalami kerugian sebesar Rp. 22.435.000 (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DIDIK HARIYANTO, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar jam 00.50 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Oktober 2018 bertempat di depan Fortune Apartement Villa Asri Kerobokan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban AYLIN ELITEMIZ menumpang gojek dari sky garden Jalan Legian Kuta Badung dengan tujuan ke Villa Fortune Apartement, Villa asri Kerobokan sebelum saksi naik gojek saksi menawarkan biaya gojek dan disepakati biaya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi bertanya kepada sopir gojek yaitu terdakwa DIDIK HARIYANTO “ Bisa ga saya taruh tas saya didalam jok?.” Kemudian dijawab oleh terdakwa “ Boleh “ kemudian terdakwa membuka joknya lalu mengambil helm didalam jok dan memberikan helmnya kepada saksi korban AYLIN ELITEMIZ , kemudian saksi korban AYLIN ELITEMIZ sendiri yang menaruh tasnya didalam jok, yang selanjutnya jok ditutup oleh terdakwa kemudian terdakwa mengantar saksi korban AYLIN ELITEMIZ ke Apartement, sesampainya didepan Fortune Apartement , Villa Asri Kerobokan , Kuta Utara Badung ketika saksi korban AYLIN ELITEMIZ turun dari kendaraan, terdakwa langsung kabur meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban berteriak karena tas saksi korban yang disimpan dalam jok sepeda motor terdakwa juga ikut dibawa kabur.
- Bahwa Setelah berhasil membawa pergi barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung pergi ke kos teman terdakwa yaitu saksi YUSMANTO ALS. YANTO dan NANA SUPRIYATNA ALS. NANA di Taman Griya Tuban Kuta Badung dengan maksud untuk meminta bantuan untuk mematikan dan mengeluarkan kartu di Iphone milik saksi korban, namun saksi NANA SUPRIYATNA ALS. NANA tidak bisa melakukannya, sehingga kemudian terdakwa berencana pulang, namun

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika akan pulang ke rumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi yang langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AYLIN ELITEMIZ mengalami kerugian sebesar Rp. 22.435.000 (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISAHUR SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Taman Griya, Tuban Kuta Badung .
- Bahwa saksi bersama team melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : Sebuah tas rotan kecil warna coklat yang berisi : Sebuah kunci Villa, Sebuah Hand Phone merek I Phone X, warna space grey 64 GB, Sebuah power bank merek Mimacro dan uang tunai Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Sebuah Sepeda motor Honda PCX No. Pol. DK 5561 ABD dan sebuah jaket gojek warna hijau.
- Bahwa awalnya ada laporan tindak pidana Penggelapan dan atau pencurian sesuai Laporan Polisi Nomer : LP/173/X/2018/Bali/Resta Dps/Polsek Kuta, tanggal 23 Oktober 2018, pelapor / korban an. AYLIN ELITEMIZ dengan keterangan tersebut saksi melakukan penyelidikan dengan mencari sinyal I Phone milik pelapor kemudian ditemukan sinyal I Phone milik pelapor di Jalan taman Griya III Tuban Kuta badung,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team meluncur ke lokasi sinyal I Phone milik pelapor kemudian ditempat tersebut ditemukan 3 orang laki – laki kemudian saksi melakukan introgasi dan melakukan penggeledahan terhadap laki – laki tersebut kemudian salah satu orang tersebut berkata Hend phonnya ditaruh diatas almari oleh saudara DIDIK kemudian Briпка I MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA mengambil Hand Phone tersebut kemudian saudara DIDIK dibawa ke Polsek

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku telah membawa kabur barang milik tamu asing,
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan terdakwa dengan cara awalnya ketika di jalan Legian saat itu terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengambil helm, selanjutnya saat itu korban menitipkan tas anyaman yang diletakan di bagasi dan saat itu terdakwa sempat memperbaiki posisi tas agar jok bisa ditutup, selanjutnya terdakwa mengantar tamu tersebut ke tempat tinggalnya di Kerobokan, setelah sampai di Fortune Apartement Villa Kerobokan saat itu penumpang/korban turun, ketika penumpang sudah turun terdakwa langsung pergi tanpa menyerahkan barang yang sebelumnya dititipkan dan ditaruh di bagasi sepeda motor.
- Bahwa Setelah berhasil membawa pergi barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung pergi ke kos teman terdakwa yaitu saksi YUSMANTO ALS. YANTO dan NANA SUPRIYATNA ALS. NANA di Taman Griya Tuban Kuta Badung dengan maksud untuk meminta bantuan untuk mematikan dan mengeluarkan kartu di Iphone milik saksi korban, namun saksi NANA SUPRIYATNA ALS. NANA tidak bisa melakukannya, sehingga kemudian terdakwa berencana pulang, namun ketika akan pulang ke rumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi yang langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AYLIN ELITEMIZ mengalami kerugian sebesar Rp. 22.435.000 (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu).
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban hanya untuk mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dan keperluan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya, Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. I MADE GEDE DWIPAYANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 02.00 wita, bertempat di Jalan Taman Griya, Tuban Kuta Badung .
- Bahwa saksi bersama team melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : Sebuah tas rotan kecil warna coklat yang berisi : Sebuah kunci Villa, Sebuah Hand Phone merek I Phone X, warna space grey 64 GB, Sebuah power bank merek Mimacro dan uang tunai Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Sebuah Sepeda motor Honda PCX No. Pol. DK 5561 ABD dan sebuah jaket gojek warna hijau.
- Bahwa awalnya ada laporan tindak pidana Penggelapan dan atau pencurian sesuai Laporan Polisi Nomer : LP/173/X/2018/Bali/Resta Dps/Polsek Kuta, tanggal 23 Oktober 2018, pelapor / korban an. AYLIN ELITEMIZ dengan keterangan tersebut saksi melakukan penyelidikan dengan mencari sinyal I Phone milik pelapor kemudian ditemukan sinyal I Phone milik pelapor di Jalan taman Griya III Tuban Kuta badung,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team meluncur ke lokasi sinyal I Phone milik pelapor kemudian ditempat tersebut ditemukan 3 orang laki – laki kemudian saksi melakukan introgasi dan melakukan penggeledahan terhadap laki – laki tersebut kemudian salah satu orang tersebut berkata Hend phonnya ditaruh diatas almari oleh saudara DIDIK kemudian saksi mengambil Hand Phone tersebut kemudian saudara DIDIK dibawa ke Polsek
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengaku telah membawa kabur barang milik tamu asing,
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan terdakwa dengan cara awalnya ketika di jalan Legian saat itu terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengambilkan helm, selanjutnya saat itu korban menitipkan tas anyaman yang diletakan di bagasi dan saat itu terdakwa sempat memperbaiki posisi tas agar jok bisa ditutup, selanjutnya terdakwa mengantar tamu tersebut ke tempat tinggalnya di Kerobokan, setelah sampai di Fortune Apartement Villa Kerobokan saat itu penumpang/ korban turun, ketika penumpang sudah turun terdakwa langsung pergi tanpa menyerahkan barang yang sebelumnya dititipkan dan ditaruh di bagasi sepeda motor.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah berhasil membawa pergi barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung pergi ke kos teman terdakwa yaitu saksi YUSMANTO ALS. YANTO dan NANA SUPRIYATNA ALS. NANA di Taman Griya Tuban Kuta Badung dengan maksud untuk meminta bantuan untuk mematikan dan mengeluarkan kartu di Iphone milik saksi korban, namun saksi NANA SUPRIYATNA ALS. NANA tidak bisa melakukannya, sehingga kemudian terdakwa berencana pulang, namun ketika akan pulang ke rumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi yang langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AYLIN ELITEMIZ mengalami kerugian sebesar Rp. 22.435.000 (dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu).
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban hanya untuk mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dan keperluan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya,
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 00.50 wita bertempat di depan Fortune Apartement Villa Asri Kerobokan Kuta Utara Badung.
- Bahwa barang yang dititipkan kepada terdakwa yaitu berupa sebuah tas anyaman rotan yang berisi Iphone warna hitam, power Bank, dan uang sebesar Rp. 335.000,- serta Kunci Villa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui identitas perempuan asing tersebut terdakwa tidak tahu, namun Setelah di kantor Polisi terdakwa diberitahu bahwa identitas perempuan tersebut bernama AYLIN ELITEMIZ, perempuan, berasal dari Jerman
- Bahwa korban AYLIN ELITEMIZ menitipkan barang pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 00.30 wita bertempat di Jl. Legian Kuta Badung.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan terdakwa dengan cara awalnya ketika di jalan Legian saat itu terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengambil helm, selanjutnya saat itu korban menitipkan tas anyaman yang diletakan di bagasi dan saat itu terdakwa sempat memperbaiki posisi tas agar jok bisa ditutup, selanjutnya terdakwa mengantar tamu tersebut ke tempat tinggalnya di Kerobokan, setelah sampai di Fortune Apartement Villa Kerobokan saat itu penumpang/korban turun, ketika penumpang sudah turun terdakwa langsung pergi tanpa menyerahkan barang yang sebelumnya ditiptkan dan ditaruh di bagasi sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut, niat terdakwa muncul ketika dalam perjalanan karena saat itu terdakwa ingat korban menitip barang di bagasi sepeda motor terdakwa sehingga ketika sampai di Fortune Apartement Villa Kerobokan ketika penumpang turun terdakwa langsung pergi meninggalkan tamu dan membawa barang tersebut.
- Bahwa setelah berhasil membawa pergi barang milik korban selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah teman di Taman Griya Tuban Kuta Badung untuk bertemu dengan teman dengan maksud untuk meminta bantuan untuk mematikan Iphone milik korban, namun teman terdakwa tidak bisa, sehingga kemudian terdakwa berencana pulang, namun ketika akan pulang kerumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi yang langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban hanya untuk mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dan keperluan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya, dimana korban hanya mengizinkan terdakwa untuk menyimpan di bagasi dan akan diambil setelah sampai di tujuan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: sebuah tas rotan kecil warna coklat yang berisi : Sebuah kunci Villa, Sebuah Hand Phone merek I Phone X, warna space grey 64 GB, Sebuah power bank merek Mimacro dan uang tunai Rp. 335.000,- (tiga ratus

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah) dan Sebuah Sepeda motor Honda PCX No. Pol. DK 5561 ABD dan sebuah jaket gojek warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 00.50 wita bertempat di depan Fortune Apartement Villa Asri Kerobokan Kuta Utara Badung.
- Bahwa barang yang ditiptkan kepada terdakwa yaitu berupa sebuah tas anyaman rotan yang berisi Iphone warna hitam, power Bank, dan uang sebesar Rp. 335.000,- serta Kunci Villa.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan terdakwa dengan cara awalnya ketika di jalan Legian saat itu terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengambil helm, selanjutnya saat itu korban menitipkan tas anyaman yang diletakan di bagasi dan saat itu terdakwa sempat memperbaiki posisi tas agar jok bisa ditutup, selanjutnya terdakwa mengantar tamu tersebut ke tempat tinggalnya di Kerobokan, setelah sampai di Fortune Apartement Villa Kerobokan saat itu penumpang/ korban turun, ketika penumpang sudah turun terdakwa langsung pergi tanpa menyerahkan barang yang sebelumnya ditiptkan dan ditaruh di bagasi sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut, niat terdakwa muncul ketika dalam perjalanan karena saat itu terdakwa ingat korban menitip barang di bagasi sepeda motor terdakwa sehingga ketika sampai di Fortune Apartement Villa Kerobokan ketika penumpang turun terdakwa langsung pergi meninggalkan tamu dan membawa barang tesbut.
- Bahwa setelah berhasil membawa pergi barang milik korban selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah teman di Taman Griya Tuban Kuta Badung untuk bertemu dengan teman dengan maksud untuk meminta bantuan untuk mematikan Iphone milik korban, namun teman terdakwa tidak bisa, sehingga kemudian terdakwa berencana pulang, namun ketika akan pulang kerumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi yang langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban hanya untuk mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dan keperluan keluarga.
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsurnya-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum,
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama DIDIK HARIYANTO dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah DIDIK HARIYANTO sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum,

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dengan kehendak dan pengetahuan terdakwa mengantar tamu tersebut ke tempat tinggalnya di Kerobokan, setelah sampai di Fortune Apartement Villa Kerobokan saat itu penumpang/ korban turun, ketika penumpang sudah turun terdakwa langsung pergi tanpa menyerahkan barang yang sebelumnya dititipkan dan ditaruh di bagasi sepeda motor.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu AYLIN ELITEMIZ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Ketika saksi korban AYLIN ELITEMIZ menumpang gojek dari sky garden Jalan Legian Kuta Badung dengan tujuan ke Villa Fortune Apartement, Villa asri Kerobokan sebelum saksi naik gojek saksi menawarkan biaya gojek dan disepakati biaya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi bertanya kepada sopir gojek yaitu terdakwa DIDIK HARIYANTO “ Bisa ga saya taruh tas saya didalam jok?.” Kemudian dijawab oleh terdakwa “ Boleh “ kemudian terdakwa membuka joknya lalu mengambil helm didalam jok dan memberikan helmnya kepada saksi korban AYLIN ELITEMIZ , kemudian saksi korban AYLIN ELITEMIZ sendiri yang menaruh tasnya didalam jok, yang selanjutnya jok ditutup oleh terdakwa kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban AYLIN ELITEMIZ ke Apartement, sesampainya didepan Fortune Apartement , Villa Asri Kerobokan , Kuta Utara Badung ketika saksi korban AYLIN ELITEMIZ turun dari kendaraan, terdakwa langsung kabur meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban berteriak karena tas saksi korban yang disimpan dalam jok sepeda motor terdakwa juga ikut dibawa kabur

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Setelah berhasil membawa pergi barang milik saksi korban selanjutnya terdakwa langsung pergi ke kos teman terdakwa yaitu saksi YUSMANTO ALS. YANTO dan NANA SUPRIYATNA ALS. NANA di Taman Griya Tuban Kuta Badung dengan maksud untuk meminta bantuan untuk mematikan dan mengeluarkan kartu di Iphone milik saksi korban, namun saksi NANA SUPRIYATNA ALS. NANA tidak bisa melakukannya, sehingga kemudian terdakwa berencana pulang, namun ketika akan pulang ke rumah tiba-tiba datang beberapa orang petugas Polisi yang langsung menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan terdakwa saksi korban AYLIN ELITEMIZ mengalami kerugian sebesar Rp. 22.435.000 (dua puluh dua juta empat ratus

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: Sebuah kunci Villa, Sebuah Hand Phone merek I Phone X, warna space grey 64 GB, Sebuah power bank merek Mimacro dan uang tunai Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan Sebuah Sepeda motor Honda PCX No. Pol. DK 5561 ABD dan sebuah jaket gojek warna hijau.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK HARIYANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas rotan kecil warna coklat yang berisi : Sebuah kunci Villa, Sebuah Hand Phone merek I Phone X, warna space grey 64 GB, Sebuah power bank merek Mimacro dan uang tunai Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) .
Dikembalikan kepada Saksi AYLIN ELITEMIZ
 - Sebuah Sepeda motor Honda PCX No. Pol. DK 5561 ABD dan sebuah jaket gojek warna hijau.
Dikembalikan kepada Terdakwa DIDIK HARIYANTO
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh kami Angeliky Handajani Day, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Esthar

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1407/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavi, S.H, M.H. dan Novita Riama, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Yumi Antari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Novita Riama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.